

ABSTRAK

- Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan non bank yang dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan daya saing usaha dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 40 Tahun 2007; UU No 21 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 89 Tahun 2014; PP No 54 Tahun 2017; Perda Kab Semarang No 10 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama Dan Tempat Kedudukan; Anggaran Dasar; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Saham; Organ; RUPS; Pegawai; Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi; Pengadaan Barang Dan Jasa; Tahun Buku Dan Penggunaan Laba; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2020.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
 - b. Komisaris dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tidak termasuk dalam periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19.
 - c. pegawai PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang menjadi pegawai PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dengan tetap memperhitungkan masa kerja.

- d. kekayaan atau aset PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang menjadi kekayaan atau aset PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
 - e. hak dan kewajiban PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang menjadi hak dan kewajiban PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
- Penjelasan : 7 hlm.